



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Standar Pelayanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur DPMD

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas PNS berupa SK
2. Kenaikan Pangkat, SK Gaji Berkala,
3. Riwayat Pekerjaan,
4. DUK PNS
5. Sertifikasi Keahlian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagian umum menerima surat perihal peningkatan Kapasitas Aparatur.
2. Mengagendakan surat dan memberi lembar disposisi.
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti.
4. Kasubbag kepegawaian menindaklanjuti isi surat dan menunjuk ASN yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan.
5. Membuat surat tugas kepada ASN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Surat Tugas diserahkan kepada ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan dengan permintaan/isi surat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. ASN/PNS yang akan ditingkatkan kapasitasnya



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, ( Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum )
- Email [PMDprovsulteng@gmail.com](mailto:PMDprovsulteng@gmail.com)/dpmd@sultengprov.go.id